



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditunjang oleh pembiayaan yang memadai agar pelayanan kesehatan tersebut dapat terselenggara secara optimal;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi yang digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dikarenakan pada saat pembentukan Peraturan Daerah tersebut Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud belum terbentuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengubah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan angka 9a dan angka 9b, serta diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan angka 10a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 9.a. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 9.b. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Direktur Rumah Sakit Jiwa adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 10.a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan operasional/teknis yang berkaitan dengan menera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Kalibrasi UTTP serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan.
18. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka menegakkan diagnosis, dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan lainnya.
19. Tera adalah hal menandai untuk pertama kali dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
20. Tera Ulang adalah hal menandai untuk pertama kali dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
21. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam kebenaran pengukuran.
22. Pelayanan Kemetrologian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan menera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), kalibrasi alat UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang metrologi legal.
23. Pelayanan pendidikan adalah segala pelayanan pendidikan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pendidikan dan pelatihan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

26. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 31. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan

26. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSKD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 31. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada :

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kecuali pelayanan pendaftaran yang disediakan atau diberikan di :
 - a. Rumah Sakit Jiwa;
 - b. Rumah Sakit Umum;
 - c. Balai Laboratorium Kesehatan.
 - (2) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya pada RSJ dan/atau RSUD dan/atau pelayanan pemeriksaan kesehatan laboratorium dan pelayanan untuk kepentingan praktek magang pada Balai Laboratorium Kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan NAPZA;
 - e. Pemeriksaan laboratorium klinik;
 - f. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut;
 - g. Pemeriksaan Elektromedik;
 - h. Pemeriksaan Radiologi;
 - i. Pemeriksaan Psikologi;
 - j. Tindakan Medik dan terapi;
 - k. Rehabilitasi Mental;
 - l. Rehabilitasi Medik/Fisioterapi;
 - m. Perawatan Jenazah;
 - n. Pemakaian Kendaraan Ambulance.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- d. Pemeriksaan Kimia Klinik;
 - e. Pemeriksaan Hematologi;
 - f. Pemeriksaan Urin;
 - g. Pemeriksaan Bahan Adiktif dan Doping (NAPZA);
 - h. Pemeriksaan Kimia Lingkungan.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Bedah Sentral;
 - e. Pelayanan Persalinan dan peritanologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB;
 - f. Pelayanan Intensif;
 - g. Pelayanan Radiologi;
 - h. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - i. Gizi;
 - j. Tranfusi Darah;
 - k. Pemakaian Kendaraan Ambulance;
 - l. Perawatan Jenazah.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kelas perawatan di RSJ ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas Utama;
 - b. Kelas I;
 - c. Kelas II/ (perawatan NAPZA); dan
 - d. Kelas III.
- (2) Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas Utama/VIP;
 - b. Kelas I;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas III.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (2) Penyimpanan jenazah paling lama 2 x 24 jam.
 - (3) Terhadap jenazah yang tidak diketahui keluarga atau ahli warisnya, maka biaya penyimpanan, perawatan dan pemakaman ditanggung oleh RSJ dan/atau RSUD.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ditambah Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 November 2015


GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 November 2015,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
NOMOR 02. SERI C.

TARIF RAWAT INAP RSUD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TARIF SEWA KAMAR DAN MAKAN PER HARI

NO	RUANGAN	KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1.	Paviliun	500.000	410.000	130.000	90.000	65.000
2.	ICU	800.000	650.000	450.000	270.000	210.000
3.	Konsultasi Gizi	17.500	14.000	10.000	7.000	5.500
4.	Oksigen/jam	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Oksigen/tabung	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	EKG	60.000	50.000	40.000	35.000	30.000

1.	Inkubator	200.000
2.	Ruangan Luka Bakar	314.100

Khusus Ruang ICU dan Luka Bakar

- Konsultasi dengan dokter (pada keadaan dimana diperlukan konsultasi cito) di luar jam kerja
Dokter Umum : Tarif Jasa Medik Rp 30.000
Dokter Spesialis : Tarif Jasa Medik Rp 60.000
- Biaya tersebut diatas belum termasuk pemakaian infus dan obat-obatan
- Khusus pemakaian alat canggih dikenakan biaya tarif kelas I
- Pasien dari dokter pribadi di berlakukan tarif kelas I
- Pasien yang berasal dari Rumah Sakit mitra di berlakukan tarif kelas Utama
- Pasien Umum yang berasal dari UGD di berlakukan tarif kelas II
- Pasien Mitra yang berasal dari UGD di berlakukan tarif sesuai dengan Perjanjian Kerjasama

DAFTAR TARIF RUANGAN ICU

NO	RUANGAN	HARGA TINDAKAN
	VVIP	
1.	Diagnostik alat canggih (monitor ventilator)	240.000
2.	Diagnostik alat canggih (syring pump / infus pump)	42.000
3.	Tindakan medik kecil 3x	141.000
4.	Rawat ICU/hari	503.000
5.	Oksigen/tabung	125.000
6.	Perawatan Jenazah	36.000
	VIP	
1.	Diagnostik alat canggih (monitor ventilator)	240.000
2.	Diagnostik alat canggih (syring pump / infus pump)	42.000
3.	Tindakan medik kecil 3x	141.000
4.	Rawat ICU/hari	450.000
5.	Oksigen/tabung	125.000
6.	Perawatan Jenazah	36.000
	Kelas I	
1.	Diagnostik alat canggih (monitor ventilator)	206.000
2.	Diagnostik alat canggih (syring pump)	36.000
3.	Tindakan medik kecil 3x	116.000
4.	Rawat ICU/hari	400.000
5.	Oksigen/tabung	125.000
6.	Perawatan Jenazah	36.000
	Kelas II	
1.	Diagnostik alat canggih (monitor ventilator)	188.500
2.	Diagnostik alat canggih (syring pump)	33.000
3.	Tindakan medik kecil 3x	99.000
4.	Rawat ICU/hari	250.000
5.	Oksigen/tabung	125.000
6.	Perawatan Jenazah	36.000
	Kelas III	
1.	Diagnostik alat canggih (monitor ventilator)	172.600
2.	Diagnostik alat canggih (syring pump)	30.000
3.	Tindakan medik kecil 3x	84.000
4.	Rawat ICU/hari	200.000
5.	Oksigen/tabung	125.000
6.	Perawatan Jenazah	36.000

TARIF DIAGNOSTIK FUNGSIONAL
USG Doppler 4D

NO	JENIS PEMERIKSAAN	VIP	UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	Abdomen Doppler	135.000	128.000	121.000	114.000	107.000
2.	Tyroid Doppler	100.000	93.000	86.000	79.000	72.000
3.	Mainmae doppler	100.000	93.000	86.000	79.000	72.000
4.	Kandunga doppler	100.000	93.000	86.000	79.000	72.000

TARIF INSTALASI REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	VIP	UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	Diatermi (UKG)	24.500	24.500	21.000	17.500	14.000
2.	Traksi L/C	24.500	24.500	21.000	17.500	14.000
3.	Ultra Sound (US)	24.500	24.500	21.000	17.500	14.000
4.	IR/UV	24.500	24.500	21.000	17.500	14.000
5.	Exercise/Massage	24.500	24.500	21.000	17.500	14.000
6.	Tens	24.500	24.500	21.000	17.500	14.000

TARIF RONTGEN

A. PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	VIP	UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	CRANIUM AP/L	95.000	90.000	85.000	80.000	75.000
2.	THORAX	80.000	74.000	68.000	64.000	60.000
3.	THORAX AP/L	110.000	105.000	100.000	95.000	90.000
4.	ABDOMEN/BNO	82.000	75.000	70.000	64.000	60.000
5.	ABDOMEN 3 POSISI	150.000	125.000	120.000	115.000	110.000
6.	PELVIS AP	80.000	74.000	68.000	64.000	60.000
7.	EXTREMITAS AP/L	84.000	78.000	72.000	66.000	62.000
8.	VERTEBRALIS AP/L	110.000	105.000	100.000	95.000	90.000
9.	VERTEBRALIS AP/L/OBL	130.000	125.000	120.000	115.000	110.000
10.	DENTAL/GIGI	55.000	50.000	47.000	45.000	40.000
11.	INVERTOGRAM	82.000	78.000	72.000	68.000	66.000
12.	SPN	95.000	90.000	85.000	80.000	75.000
13.	MASTOID	82.000	76.000	70.000	64.000	60.000
14.	ABDOMEN 2 POSISI	110.000	105.000	100.000	95.000	90.000
15.	PANORAMIK	150.000	145.000	140.000	130.000	100.000
16.	USG	200.000	195.000	190.000	175.000	150.000

B. PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	VIP	UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	OESOFAGUS	500.000	490.000	480.000	475.000	470.000
2.	MAAG DUODENUM	600.000	590.000	580.000	575.000	570.000
3.	COLON IN LOOP	700.000	690.000	680.000	675.000	670.000
4.	BNO- IVP	700.000	690.000	680.000	675.000	670.000
5.	HSG	700.000	690.000	680.000	675.000	670.000
6.	FISTULOGRAFI	600.000	590.000	580.000	575.000	570.000
7.	CYSTOGRAFI	600.000	590.000	580.000	575.000	570.000
8.	URETHIROGRAFI	700.000	690.000	680.000	675.000	670.000
9.	APENDICOGRAM	750.000	740.000	730.000	725.000	720.000
10.	MYELOGRAFI	900.000	890.000	880.000	875.000	870.000
11.	COR ANALISA	600.000	590.000	580.000	575.000	570.000

C. TARIF CT SCAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	
		UMUM	KHUSUS
1.	CT.SCAN KEPALA		
	a. Tanpa Kontras	500.000	600.000
	b. Dengan Kontras	675.000	800.000
2.	CT.SCAN SPN(AXIAL CORONAL)		
	a. Tanpa Kontras	600.000	700.000
	b. Dengan Kontras	775.000	900.000
3.	CT.SCAN MASTOID		
	a. Tanpa Kontras	600.000	700.000
	b. Dengan Kontras	775.000	900.000
4.	CT.SCAN ORBITA (AXIAL CORONAL)		
	a. Tanpa Kontras	650.000	750.000
	b. Dengan Kontras	875.000	1.000.000
5.	CT.SCAN THORAX		

	CT.SCAN PELVIC		
7.	a. Tanpa Kontras	700.000	800.000
	b. Dengan Kontras	975.000	11.000.000
	CT.SCAN WHOLE ABDOMEN		
8.	a. Tanpa Kontras	1.120.000	1.260.000
	b. Dengan Kontras	1.575.000	1.700.000
	CT.SCAN Vert. Cervical/ Thoracal/ Lumbal		
9.	a. Tanpa Kontras	700.000	800.000
	b. Dengan Kontras	975.000	1.100.000
	CT.SCAN EKSTEREMITAS		
10.	a. Tanpa Kontras	600.000	700.000
	b. Dengan Kontras	775.000	900.000
	CT.SCAN NASOPHARYNGEUS		
11.	a. Tanpa Kontras	600.000	700.000
	b. Dengan Kontras	775.000	900.000
	CT.SCAN LEHER (SOFT TISSUE)		
12.	a. Tanpa Kontras	500.000	600.000
	b. Dengan Kontras	675.000	800.000
13.	TTB	700.000	800.000
14.	CT.SCAN PLAIN	600.000	700.000

PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1.	AUDIOMETRI	114.000
2.	EEG	205.000

TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

1.	PUNGSU ASCITES	70.000
2.	PUNGSU ABSES HATI	210.000
3.	PUNGSU PLEURA	120.000
4.	INJEKSI ARTIKULAR	60.000
5.	PUNGSU LUMBAL	120.000
6.	PUNGSU VESIKA URINARIA	27.000
7.	VENA SECTIE	82.500
8.	TERAPI INHALASI	33.000
9.	UJI MANTOUX	45.000

TARIF INSTALASI REHABILITASI MEDIK

NO	TINDAKAN	VIP	UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	Diatemi	24.500	24.500	21.000	17.500	14.000
2.	Traksi L/C	24.500	24.500	21.000	17.500	14.000
3.	Ultra Sound (US)	24.500	24.500	21.000	17.500	14.000
4.	Infra red (IR)	24.500	24.500	21.000	17.500	14.000
5.	Exercise	24.500	24.500	21.000	17.500	14.000

DAFTAR BIAYA PELAYANAAN ENDOSCOPY ESOFAGO GASTRO DUODENOSCOPY

NO	PELAYANAN	BESARAN BIAYA PER KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1.	DIAGNOSTIK	955.000	514.000	426.000	355.000	291.000
2.	ADRENALIN INJEKSI	1.135.000	630.000	522.000	435.000	371.000
3.	LIGASI	1.593.000	1.149.000	951.000	793.000	679.000
4.	SKLERO INJEKSI	1.645.000	1.080.000	894.000	745.000	631.000

DAFTAR BIAYA PELAYANAN COLONOSCOPY/ LOWER GASTRO INTESTINAL

NO	PELAYANAN	BESARAN BIAYA PER KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1.	DIAGNOSTIK	1.755.000	804.000	666.000	555.000	441.000
2.	BIOPSI/ADRENALIN	1.885.000	993.000	822.000	685.000	521.000
3.	HEMOKLIP	2.100.000	1.305.000	1.080.000	900.000	737.000

DAFTAR TARIF PELAYANAN TREADMIL TEST

NO	PELAYANAN	BESARAN BIAYA PER KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1.	Diagnostik	379.000	440.000	364.000	304.000	281.500
2.	MCU			364.000		

DAFTAR TARIF PELAYANAN ABI DAN CAVI

NO	PELAYANAN	BESARAN BIAYA PER KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III

DAFTAR TARIF PELAYANAN DIVISI GINJAL HIPERTENSI

NO	PELAYANAN	BESARAN BIAYA PER KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1.	KLINIK GINJAL HIPERTENSI	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.	Rawat Inap	135.000	121.000	96.000	92.500	65.000
3.	Hemodialisis Baru	900.000	850.000	825.000	800.000	775.000
	Hemodialisis Reused	800.000	750.000	725.000	700.000	675.000
4.	Cito hari biasa	400.000	370.000	340.000	310.000	265.000
	Cito hari libur	450.000	420.000	390.000	360.000	290.000
5.	Pemasangan CDL					
	a. Temporary	1.250.000	1.200.000	1.100.000	1.050.000	850.000
	b. Semi permanen	2.500.000	2.400.000	2.200.000	2.100.000	1.700.000
	c. Pemakaian catheter CAPD	160.000	160.000	160.000	160.000	150.000
6.	USG Ginjal	325.000	325.000	300.000	275.000	250.000
7.	Biopsi Ginjal	2.450.000	2.400.000	2.300.000	2.200.000	1.950.000

**BEDAH MINI DI KAMAR OPERASI
TERAPI DAN BEDAH UMUM**

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1.	SIRKUMSISI DEWASA/ANAK	157.500	149.100	140.000	131.600	122.500
2.	EKSTERPASI ATHEROMA/LIPOMA	122.500	114.100	105.000	96.600	87.500
3.	EKSTERPASI GANGLION	122.500	114.100	105.000	96.600	87.500
4.	EKSPLORASI CORPUS ALINEUM	122.500	114.100	105.000	96.600	87.500
5.	INSISI ABSES	96.600	87.500	79.100	70.000	61.600
6.	ROZER PLASTINAGEL	75.600	66.500	59.500	51.100	42.000
7.	BOEGI ANUS	87.500	79.100	70.000	52.500	44.100
8.	INJEKSI VARISES	42.000	38.500	35.000	31.500	28.000
9.	BUKA GIPS	17.500	14.000	12.600	10.500	9.100
10.	HECTING SEKUNDER	52.500	44.100	35.000	30.800	26.600
11.	NEKROTOMI	114.100	96.600	79.100	70.000	63.000
12.	SCLEROSING	122.500	114.100	105.000	96.600	87.500
13.	BIOPSI (BMP/HIATV/ASPIRASI TULANG/TYROID	61.600	52.500	441.000	35.000	30.100
14.	PUNCTION (ASCITES/LUMBAL/ PLEURAL)	140.000	120.000	100.000	79.000	50.000
15.	KHIELASI	175.000	140.000	105.000	105.000	105.000
16.	PEMASANGAN TUBE	49.000	42.000	35.000	28.000	22.400
17.	PEMASANGAN CANULE	45.500	455.000	385.000	28.000	12.500
18.	PEMASANGAN CVP	245.000	245.600	227.500	210.000	175.000
19.	DC SHOCK	165.600	1.666.000	1.575.000	149.100	131.600
20.	PAKET RESUSITASI DI ICU, TERDIRI DARI	245.000	227.500	210.000	192.500	175.000
	a. DC SHOCK					
	b. RESPIRATOR					
	c. NGT					
	d. INTUBASI					
	e. MASSAGE JANTUNG					
	f. INTRACARDINAL PUNGTUR					
21.	ARTERLINE	82.600	68.600	54.600	40.600	26.600
22.	EPIDURAL ANALGESIK	140.000	105.000	77.000	52.500	35.000
23.	DILATASI CATHETER PADA PERS	1.225.000	105.000	87.500	70.000	52.500

BEDAH TIT (BIUS LOKAL/TOTAL)

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1.	KAUK SPOOLING	123.000	114.000	105.000	97.000	88.000
2.	BIOPSI NASOFARING	123.000	114.000	105.000	97.000	88.000
3.	ENDOSKOPI NASOFARING	123.000	114.000	105.000	97.000	88.000
4.	PASANG TAMPON BELLOQUE	109.000	98.000	88.000	77.000	67.000
5.	PROEPUNKSI dan INSISI ABSES	98.000	88.000	77.000	67.000	56.000
6.	ANGKAT SERUMEN DENGAN PENYULIT	112.000	102.000	95.000	91.000	84.000
7.	CORPUS ALINEUM DENGAN PENYAKIT	133.000	123.000	112.000	109.000	52.000
8.	LARINGOSKOPI DIRECT	133.000	123.000	112.000	109.000	52.000

TARIF TINDAKAN OPERASI DI KAMAR BEDAH

- 1. BEDAH UMUM
- 2. BEDAH UROLOGI
- 3. BEDAH TUMOR
- 4. BEDAH VASKULER (PEMBULUH DARAH)
- 5. BEDAH ANAK
- 6. BEDAH THORAX
- 7. BEDAH PLASTIK
- 8. BEDAH SYARAF
- 9. BEDAH KEBIDANAN/OBGYN
- 10. BEDAH ORTOPEDI
- 11. BEDAH MATA
- 12. BEDAH THT
- 13. BEDAH MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1.	KECIL	1.100.000	957.000	671.000	583.000	429.000
2.	SEDANG	3.520.000	2.970.000	2.200.000	1.870.000	1.500.000
3.	BESAR	4.950.000	4.400.000	3.410.000	2.970.000	2.200.000
4.	KHUSUS	5.610.000	4.950.000	3.960.000	3.575.000	2.970.000

BEDAH UMUM

NO	KATEGORI	JENIS OPERASI
1.	OPERASI KECIL	- EKSTRIPASI FIBROMA - ENUCLEATIE KISTA D 42 - SISTOMI - AMPUTASI JARI - PEMASANGAN WSD - REPOSISI DENGAN ANESTESI LOKAL - VASEKTOMI
2.	OPERASI SEDANG	- APPENDIKTOMI - APPEDIKTOMI AKUT TANPA KOMPLIKASI - AKSISI BURSA MUKOSA - EKSISI GANGLION - EKSISI PAYUDARA/GINEKOMASTIA - EKSTERPASI ETHEROMA/LIPOMA BESAR
3.	OPERASI BESAR	- EKSTERPASI GANGLION BESAR - EKSPLORASI CORPUS ALINEUM BESAR - HAEMORDHOIDEKTOMI - INSISI/EKSISI FISTULA DUBUR - INSISI/EKSISI PERIANUS - INSISI KELENJAR GONDOK - PEMBEDAHAN PUTING SUSU - REPARASI HERNIA PUSAT UMBILIKAS - REPARASI HERNIA INGUINAL FEMORAL UNILATERAL - APENDIKTOMI PERFORASI DENGAN KOMPLIKASI - BASEDO'V - EKSISI LOKAL PAYUDARA MASTEKTOMI PARSIAL - ENTEROSTOMI - HERNIA FEMORALIS INCARSERATA - HERNIA INGUINALIS LATERAL/BILATERAL - HERNIA INGUINALIS LATERAL/UNILATERAL REPONIBILIS - HERNIA INGUINALIS LATERAL INCASERATA - KOLOSTOMI - PEMBEDASAN PERLENGKETAN PERITONEUM - REPARASI HERNIA DIAFRAGMA - REPARASI HERNIA INGUINAL FEMORAL BILATERAL
4.	OPERASI KHUSUS	- ANASTOMOSIS USUS - EKSISI/DESTRUKSI USUS BESAR - EKSISI/DESTRUKSI USUS HALUS - EKSISI LESI LAMBUNG - GASTREKTOMI TOTAL - GASTROENTEROSTOMI - GASTROSTOMI - HEPATEKTOMI TOTAL

		<ul style="list-style-type: none"> - MASTEKTOMI DRAINASE - LAPARATOMI DENGAN KOMPLIKASI - LOBEKTOMI HATI - MASTEKTOMI - MASTEKTOMI RADIKAL - PANKREATEKTOMI - PARATYROIDOKTOMI - PILOROTOMI - SPLENEKTOMI - STRUMA - TYROIDOKTOMI/LOBEKTOMI TIROID - VAGOTOMI - POMPODEKTOMI/LIMFANGIOTOMI - EKSISI KELENJAR LIMFA - OESOPHAGUSTOMI
--	--	--

BEDAH UROLOGI

1.	OPERASI KECIL	<ul style="list-style-type: none"> - SCROTUM EKSISI/EKSPLORASSI/INSISI J. TESTIS - BIOPSI
2.	OPERASSI BESAR	<ul style="list-style-type: none"> - F. KELENJAR PROSTAT - MASSAGE - VASOGRAFI - CIRCUMSISI - CYSTOSCOPY - SPERMATOCELL - URETHROSKOPY - LITHOTRIOSI - TUR BASKET EKSTRAKSI/DORMA/LASO/ZEIS SLING
3.	OPERASI BESAR	<ul style="list-style-type: none"> - DRAINASE PERI URETER - URETERONEOCYSTOTOMI - URETEREKTOMI DISTAL D. VESICA - CYSTEKTOMI TOTALIS - CYSTOPLASTY REDUKSI - PSOAS HITC/BOART PLAP - SYSTOTOMI - SYSTECTOMI SEGMENTAL - FISTULA ENTERO VESICA - LITHOTRIOSI/EKSTRAKSI BATU/CA - E. PARA VESICA DRAINASE - PENGANGKATAN BENDA ASING
		<ul style="list-style-type: none"> - VARICOCELE - VASCULACTOMI SEMINALIS - MEATOMI
		<ul style="list-style-type: none"> - BLADER NECK INCISION TRANS URETHRA - HYDROCELE - ORCHIDEKTOMI - ORCHIDEPEXI
4.	OPERASI KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> - A. GINJAL - NEFROPEXY - PYELOPLASTI - URETEROLYSIS - OPERN RENAL BIOPSI - PERCUTANESOUS NEFROLITHOTRIPSI (PNC) - ENUKLEASI KISTA GINJAL - GIL VERNET - HORSE SHOE - LONGITUDINAL NEFROTOMI - NEFREKTOMI - PARTIAL NEFREKTOMI - PYLELITOMI - RADIKAL NEFREKTOMI - RENOVASKULER - SIMPLE NEFREKTOMI/NEFROTREKTOMI - URETERO - STOMI - URETERO- URETEROSTOMI - URETEROLITOTOMI - R.P. LIMPHADENECTOMI

	<ul style="list-style-type: none"> - FISTULA ENTERO VESICA - REKONSTRUKSI BLADER NECK - RESEKSI TUMOR VESICA - RESEKSI UTEROROCCELE - DIVERIKULEKTOMI VESICA - RESEKSI URACHUS - PROSTATEKTOMI SUPRA PUBIC - PROSTATECTOMI RETROPUBIC - TRANS URETRAL RESEKSI G. URETHRA UNTUK WANITA - DIVERTIKULEKTOMI - EKSTERPASI CAR-URETER - INTERNAL URETHROTOMI/SACHE - TUR TUMOR - H. URETHRA UNTUK PRIA - DIVERTIKULEKTOMI - INTERNAL URETHROTOMI - MEATOTOMI/MEATOPLASTY - NUREKTHREKTOMI - APISPADIA - HIPOSPADIA I GENETALIA - PHOTHESE K. VAS DEVERENS EPIDIDYMIS
--	--

BEDAH TUMOR

1.	OPERASI KECIL	<ul style="list-style-type: none"> - EKSTIRPASI TUMOR JINAK > 3CM - EKSISI KEL GETAH BENING - EKSTIRPASI TUMOR JINAK > 3CM
2.	OPERASI SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> - EKSISI GANGLION - EKSTIRPASI TUMOR JINAK - EKSPLORASI TUMOR GLUTEAL - MARSUPISASI
3.	OPERASI BESAR	<ul style="list-style-type: none"> - TIROIDEKTOMI SUBTOTAL - STRUMECTOMY - EKSISI MAMMA ABERANS - PARATHYROIDEKTOMY - LIMFADENEKTOMI (DENGAN PENYULIT) - MANDIBULEKTOMI - FONDEKTUR SUBTOTAL (PASEDOW) - EKSPLORASI TUMOR MAMMA - EKSISI LUAS TOTAL - FLAP REKONTRUKSI - MASEKTOMI SIMPLE - EKSISI KELENJAR LIMFA (TANPA PENYULIT) - MASTEKTOMI SUBKONTANELIS - LUBEKTOMI SUBTOTAL (THYROID) - LUBEKTOMI TOTALIS (THYROID) - TRANCHEOSTOMY CITO - EKSISI KE LIUR SUBMANDIBULA - AMPUTASI MAMMA + VC - EKSISI KISTA TIROGLOSUS
4.	OPERASI KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> - PARATHYROIDEKTOMY RADIKAL - PARATHYROIDEKTOMY TOTAL - PARATHYROIDEKTOMY INFRASIAL - RADIKAL MASTEKTOMI - STRUMECTOMY BASEDOW

BEDAH ANAK

1.	OPERASI SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> - HERNIA TANPA KOMPLIKASI - HYDROKEL
2.	OPERASI BESAR	<ul style="list-style-type: none"> - EKSTERPASI TUMOR PERMUKAAN - ATRESIA ANI/PROTO PLASTI - HERNIA INKASERATA - MYEKTOMI - NEONATUR/ABDOMINAL LAPARATOMI
3.	OPERASI KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> - URETRO MAESTOMI/HIRSCHPRUNG FULL TROUGH

BEDAH THORAX

1.	OPERASI KECIL	<ul style="list-style-type: none"> - BRONKOSKOPI
2.	OPERASI SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> - EKSISI/INSISI/FUNGSI PARU/TORAX DRAINASE/WSD
3.	OPERASI KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> - EKSISI CABANG TORAKAN (BRONCHUS EKSPLORASI)

BEDAH PLASTIK

1.	OPERASI SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> - FRAKTUR SEDERHANA OS NASAL - KELAINAN JARI/EKSTREMITAS - LABIOPLASTI UNILATERAL TERAPI SKLEROSING
2.	OPERASI BESAR	<ul style="list-style-type: none"> - PEMBEDAHAN LAIN PADA BIBIR&MULUT LUAR - PEMBUANGAN LAPISAN KULIT LUAR - PEMBU LAIN PADA MUKA PEMBUANGAN TAHIL LALA/JAHIT LUKA - REDUKSI TERBUKA FRAKTUR RAHANG ATAS/BAWAH - PENYAMBUNG PALP/PENC BERTANGKAI KE TANGAN - PENYAMBUNG PALP/PENC BERTANGKAI KE DAERAH LAIN - REVISI LFAP - REDUKSI TERTUTUP FRAKTUR RAHANG ATAS/BAWAH - REDUKSI TERBUKA FRAKTUR RAHANG ATAS/BAWAH - EKSISI/DESTRUKSI TULANG WAJAH - EKSISI DAN REKONSTRUKSI RAHANG BAWAH - TRANSPLANTASI RAMBUT - PEMBEDAHAN LAIN PADA TANGAN FIKSASI PEMANJANGAN - PEMBEDAHAN TENDON - PEMBEDAHAN PLASTIK KELOID - REPARASI&PEMBEDAHAN LAIN PADA PAYUDARA - EKSISI/DEST LOKAL KULIT&DAN JARINGAN SUBKUTIS EKSISI - EKSISI KULIT UNTUK PENCANGKOKAN - PENCANGKOKAN KULIT/JARINGAN SUBKUTIS PLASTIK UNTUK REPARASI KULIT - PENCANGKOKAN KULIT BEBAS LAIN - KOREKSI CACAT JARI - PEMBEDAHAN LAIN PADA TULANG WAJAH - PEMBEDAHAN PLASTIK PAYUDARA (PEMBESARAN) - PEMBEDAHAN PLASTIK PAYUDARA (PENGECILAN) - ATROPLASTIK TEMPORO MANDIBULA - INSISI TULANG WAJAH - MEMOTONG/MENYIAPKAN PLAP PENC BERTANGKAI - OSTIEKTOMI PARSIAL TULANG WAJAH - PEMBEDAHAN PLASTIK RAHANG - PEMBEDAHAN PLASTIK PENYUSUNAN JARINGAN LEMAH - PENCANGKOKAN/PEMBEDAHAN PLASTIK PUTTING/PAPILA - PENGENDURAN PERUT/KONTRAKTUM KULIT - PENJAHITAN PADA LUKA WAJAH - PERINEOPLASTI - PLATOPLASTI REPARASI CELAH LANGIT - REKONSTRUKSI LA - REDUKSI TERBUKA FRAKTUR LEKUK MATA - REDUKSI TERBUKA FRAKTUR PIPI - REDUKSI TERBUKA LAIN FRAKTUR WAJAH - REDUKSI TERTUTUP FRAKTUR PIPI - REDUKSI TERTUTUP FRAKTUR WAJAH - REKONSTRUKSI DAUN TELINGA REKONSTRUKSI LIANG TELINGA - REPARASI DAN PEMBEDAHAN PLASTIK PADA ZAKAR - REPARASI PLASTIK MULTI/PENUTUPAN FISTEL KOREKSI CACAT - REPARASI TULANG WAJAH DAN OSTEOPLASTIK LAIN - REPOSISI/BEDAH PLASTIK PADA HIDUNG - REPOSISI LIDAH/PENCANGKOKAN KULIT / MUKOSA - REPOSISI TERBUKA FRAKTUR TULANG HIDUNG - RITEDEKTOMI WAJAH

BEDAH SAYRAF

1.	OPERASI SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> - BIOPSI SAYRAF KUTANEOUS/ OTOT OVER HECTING - FUNCTIONAL NEUROSURGERY
2.	OPERASI BESAR	<ul style="list-style-type: none"> - KRANIOTOMI/EKSPLORASI SUPBSENTORIAL Neoplasma /proses desak rg dg lama operasi > 4 jam Neoplasma /proses desak rg dg lama operasi < 4 jam Koreksi likworkhoe/penyakit vaskuler /epidural/subdural - TREPANASI INFRANTENTORIAL Neoplasma /proses desak rg dg lama operasi > 4 jam Neoplasma /proses desak rg dg lama operasi < 4 jam penyakit vaskuler/epidural/subdural hematoma - KRANIO PLASTI, dengan lama operasi > 4 jam - KRANIO PLASTI, dengan lama operasi < 4 jam - KOREKSI IMPRSI FRAKTUR KOMLIKATA (disertai laser)

	Laminectomi Kompleks Laminectomi Sederhana Tumor spinal daerah servikal/servicokranial Tumor spinal daerah toroallumbal Neuro/anastomosis &eksplorassi (syaraf perifer) Neuro/anastomosis &eksplorassi (plxus bronchialis) Vartikulio peritonium/VA- Shunt Vartikulio peritonium/VA- Shunt - KOREKSI IMPRESI FRAKTUR SEDERHANA Lama operasi > 4 jam Lama operasi < 4 jam - PEMASANGAN FIKSASI INTERNA - PEMUTUSAN &EKSISI SYARAF (Neurorektomi/neurolise) - DEKOMPRESI SYARAF PERIFER/RESEKSI LIGAMENTUM - PERCUTANEOUS RETRO GASSERIUN RHIZOTOMI - EKSTERPASI TUMOR (kista jinak karium) - EKTERPASI TUMOR (ekstose tulang) - VENTRIKULOSTOMI (Continous Ventricular Drainase) - PEMASANGAN TRAKSI SERVICAL - FUNGSI CAIRAN OTAK PERPAKET PENGOBATAN
--	--

BEDAH OBSGYN / KANDUNGAN

1.	OPERASI KECIL	- KURETASE - TUBEKTOMI - MANUAL PLASENTA - MARSUPIALISASI - LUCISI/HYMEMECTOMI - CAUSTER CONDILOMA - LIGASI CERVIX KONGENITAL
2.	OPERASI SEDANG	- EKSPLORASI VAGINA - KURETASE MOLAHIDATIDOSA - KEHAMILAN EKTOPIK TERGANGGU - CONISASI SERVIKS - HYSTEREKTOMI SUPRA VAGINAL - MYOMECTOMY - REPAIR FISTEL - SALPINGOFORFEKTOMI - SEKSIO CESARIA
3.	OPERASI BESAR	- HYSTEREKTOMI PERVAGINAL
4.	OPERASI KHUSUS	- HYSTERECTOMI TOTAL - LAPARATOMI VC - OPERASI PERINEUM - RESEKSI ADENOMIOSIS

BEDAH TULANG/ ORTHOPEDI

NO	KATEGORI	JENIS OPERASI
1.	OPERASI KECIL	- AMPUTASI JARI KAKI LOKAL - REDUKSI TERTUTUP FRAKTUR TERTUTUP LOKAL ANESTESI - DEQUERVAIN TENDON RELASE - TRIGGER FINGER (TRAUMA LOKAL) - MANIPULASI SENDI
2.	OPERASI SEDANG	- AMPUTASI JARI KAKI UMUM - AMPUTASI JARI TANGAN - BIOPSI TUMOR PADA TULANG - CABUT WIRE/CABUT INPLANT LOKAL
3.	OPERASI BESAR	- AMPUTASI LENGAN BAWAH DAN TANGAN - AMPUTASI TUNGKAI BAWAH - ARTHROPALASTI TUNGKAI ATAS - ARTHROPLASTI TUNGKAI BAWAH - DEBRIDEMEN KRURIS/SENDI BESAR - DEBRIDEMEN OSTEOMYLITIS SIMPE - EKSISI KURET TULANG - EKSISI STRUKTUR SENDI - FIKSASI/PEMANJANGAN/PEMENDEKAN URAT - INSISI OTOT SRUNG URAT/KANTUNG SEGA (BURSA) - KONDRITOMI PERLENGKAPAN LUAR/PEMBEBASAN - PEMBEDAHAN LAIN PADA TULANG - PEMBEDAHAN LAIN SISTIM GERAK

4	OPERASI KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> - AMPUTASI FORE QUARTER/HIN QUARTER - ARTROPLASTI SENDI BESAR PASANG AMPROTESE/PROTHESE - ARTOSKOPI - ATHRODESIS HIP/SENDI BESAR/TRIPLE ARTHRODESIS - DEBRIDEMEN +FIXASI EXTERNAL FRAKTUR TERBUKA SIMPLE - DEBRIDEMEN +FIXASI INTERNAL FRAKTUR TERBUKA SIMPLE - DEBRIDEMEN OSTEOMYELITIS DENGAN KOMPLIKASI - DEBRIDEMEN SPONDILITIS DAN TERAKTOMI - DEBRIDEMEN SPONDILITIS DAN TERAKTOMI - DEBRIDEMEN SPONDILITAS LUMBAL - EKSISI LESI TULANG BONE GRAFTING - EKSISI SAKRAM ANTAR RUAS LAMINEKTOMI - MANISEKTOMI - PEMISAHAN OTOT URAT/ENDO,SELAPUT PASIA - PENGGANTIAN TOTAL PANGKAL PAHA - PROTHESE - REDUKSI TERBUKA FRAKTUR TERTUTUP SIMPLE - REDUKSI TERBUKA FRAKTUR TERTUTUP SIMPLE KOMPLIKATA - REKONSTRUKSI KELAINAN KONGENITAL - RESEKSI TUMOR TULANG - SINEVEKTOMI SENDI
---	----------------	--

BEDAH MATA

NO.	KATEGORI	JENIS OPERASI
1.	OPERASI KECIL	<ul style="list-style-type: none"> - EKSISI PTERYGIUM - EKT KISTA/NEVUS - BLEPHAROPLASTI - REPAIR RUPTOR TANPA REKONSTRUKSI - PROBING - REPOSISI ENTRO/EKTOPION - INSISI KELOPAK MATA/CHALAZION/HORDEOLUM
2.	OPERASI SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> - EKSISI LESI KONJUNGTIVA KURET FOLIKEL - FOTO KOAGULASI - REPAIR RUPTUR KORNEA DAN SKLERA - INTRIDEKTOMI
3.	OPERASI BESAR	<ul style="list-style-type: none"> - EKSTRAKSI LAIN KATARAK - EKSTRAKSI LENSE INTRA KAPSUL - EKSTRAKSI LENSE PROTESTIK - INSISI KORNEA - PEMBEDAHAN LAIN IRIS SILIARE - PEMBEDAHAN LAIN PADA KELOPAK MATA - PEMBEDAHAN LAIN PADA KONJUNGTIVA - PEMBUANGAN BENDA ASING DARI KORNEA MATA - PENJAHITAN KONJUNGTIVA
4.	OPERASI KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> - EKSISI OTOT/URAT MATA DENGAN PEMINDAHAN INSERSI OTOT MATA - EKSISI PROLAPS IRIS/KORPUS SILIARIS - EKSTRAKSI LENSE KAPSULA DENGAN IRIDEKTOMI - MEMPERMUDAH SIRKULASI INDRA OKULAR (TRABEKULEKTOMI) - MENGURANGI TEKANAN BOLA MATA - MIOTOMI & TENOTOMI/OTOT MATA - PEMBUANGAN BENDA ASING TEMBUS KORNEA - PEMBUANGAN BOLA MATA - PEMBUANGAN ISI BOLA MATA - PEMINDAHAN INSERSI OTOT MATA - PENCANGKOKAN KORNEA - PENJAHITAN KORNEA - SKLEROPLASTI PENJAHITAN SKLERA

BEDAH TELINGA

NO	KATAGORI	KLASIFIKASI OPERASI
1.	OPERASI SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> - INSISI TELINGA LUAR - PENJAHITAN TELINGA LUAR
2.	OPERASI BESAR	<ul style="list-style-type: none"> - EKSISI LAIN TELINGA TENGAH - INSERSI TYMPANOTOMI MIRROROTOMI - INSISI MASTOID & TELINGA TENGAH - PEMBEDAHAN LAIN PADA RANTAI TULANG PENDENGAR - PEMBEDAHAN LAIN PADATELINGA LUAR/OTOPLASTIK - PEMBUANGAN TYMPANOTOMI TUBE/ PEMBUANGAN GROMET

		<ul style="list-style-type: none"> - PEMBEDAHAN LAIN PADA TELINGA TENGAH & DALAM - REPARASI LAIN TELINGA TENGAH/DEKOMPRESI FASIAL - MERINGO PLASTIK/TYMPANO TYPE I - REVISI TIMPANO PLASTIK - TYMPANO PLASTIK LAIN TYPE II CANGKOKAN PADA LANDASAN - TYPE III MERINGO STAPEDEOKSI - TYPE IV MEMPERTAHANKAN DASAR SANGURDI - TYPE V PENCANGKOKAN PUTI TERUSAN 1/2 LINGKARAN
--	--	--

BEDAH HIDUNG

1.	OPERASI KECIL	- PENGUASAAN EPISTAKSIS
2.	OPERASI SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> - EKSISI/DESTRUKSI LESI/BIOPSI TUMOR HIDUNG/NASOPARING - INSISI HIDUNG
3.	OPERASI BESAR	<ul style="list-style-type: none"> - ANTROSTOMI INTRANASAL - ANTROSTOMI MAKSILARIS/CALDWELL LUC - PEMBEDAHAN LAIN PADA HIDUNG/PENUTUPAN LOBANG HIDUNG - REPOSISI TERBUKA FRAKTUR TULANG HIDUNG - SMR/POLYPEKTOMI - SINUSTOMI & SUSEKTOMI FRONTAL - SINUSTOMI HIDUNG LAIN/ETMOIDEKTOMI - SINUSTOMI HIDUNG LAIN DAKRIOSISTORHINOSTOMI - TURBINEKTOMI/KONKOTOMI
4.	OPERASI KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> - RESEKSI HIDUNG - PEMBEDAHAN LAIN PADA HIDUNG INOPLASTIK/RINOTOMI LAT - PEMBEDAHAN LAIN PADA SINUS HIDUNG/FISTEL SINUS/KISTA - REPARASI SINUS HIDUNG FRAKTUR SINUS - SPENOIDEKTOMI DAN INUSEKTOMI

BEDAH TENGGOROKAN

1.	OPERASI BESAR	<ul style="list-style-type: none"> - DRAINASE ORAL ABSSES FARING - EKSISI/DESTRUKSI LESI FARING - EKSISI LARING/PUPIA/KOPSI TUMOR LARING - EKSISI LOKAL/DESTRUKSI ARCHEA/BIOPSI TRACHEA - EKSISI SISA TONSIL/ADEMAKTOMI - FARINGOTOMI - PEMBEDAHAN LAIN PADA TONSIL/ADENOID/BIPAS/INSISI - PEMBEDAHAN LAIN PADA TRACHEA/TRACHEALISTENOSIS - FOLYNAPSI - TONSILEKTOMI (TE/TA) - TONSILEKTOMI/KURET FARING - TRACHEOTOMI SEMENTARA/INSISI LAIN LARING TRACHEO - EKSISI TONSIL LIDAH - SEMI LARINGEKTOMI
2.	OPERASI KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> - PENYUNTIKAN PADA PANGKAL TENGGOROK PITA SUARA - RESEKSI TUMOR/FARING LIDAH - BEDAH LARING MIKRO KURET - REPARASI LARING/FRAKTUR LARING - REPARASI FARING LAIN - LARINGEKTOMI PARSIAL LAIN/LARINGEKTOMI RADIKAL

BEDAH MULUT

NO	KATEGORI	JENIS OPERASI
1.	OPERASI SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> - ALVEOLEKTOMI - BIOPSI - EKSTRAKSI RESIDUAL DENTIS - EXTR. DENGAN CURATAGE - EKSTRAKSI DENGAN KOMPLIKASI - FRENEKTOMI - GINGIVEKTOMI - INCISI ABSSES - OPERCULEKTOMI - SEKUNDER HECTING
2.	OPERASI BESAR	<ul style="list-style-type: none"> - APIKOEKTOMI - EKSTERPASI TUMOR JINAK - EHUKLEASE KISTA - EKSPLORASI CORPUS ALINEUM - EKSTERPASI CYSTE - EKSTERPASI TUMOR DARI JARINGAN KERAS - FISTULEKTOMI

3.	OPERASI KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> - HEMI MANDIBULEKTOMI - INTERMAXILLARY WIRING - MANDIBULEKTOMI - OPERASI CWL - REDUKSI TERBUKA FRAKTUR TULANG RAHANG - RESECTIL TORUS PALATINUS - SIMPLE PALATOPLASTY - SPLINTING KOMPLEKS
----	----------------	---

TARIF TINDAKAN NON MEDIK

TARIF TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	TARIF				
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	UTAMA	VIP
1	PARTUS NORMAL TANPA PENYULIT					
	- DITANGANI BIDAN	190.000	285.000	342.000	420.000	500.000
	- DITANGANI DOKTER SPESIALIS	350.000	400.000	500.000	600.000	700.000
2	PARTUS SPONTAN DENGAN PENYULIT	300.000	450.000	540.000	648.000	780.000
3	VAKUM EKSTRAKSI	450.000	675.000	810.000	972.000	1.200.000
4	LETAK SUNGSANG	450.000	675.000	810.000	972.000	1.200.000
5	EMBRIO TOMI	450.000	675.000	810.000	972.000	1.200.000
6	MANUAL PLASENTA	190.000	285.000	342.000	420.000	500.000
7	CERVIK UTERI	200.000	300.000	342.000	420.000	500.000
8	KURETASE BIASA/MICROKURETASE	200.000	330.000	396.000	475.000	575.000
9	KURETASE MOLAHIDATOSA	220.000	330.000	396.000	475.000	575.000
10	KOLPORAFI RINGAN	210.000	315.000	378.000		560.000
11	BIOPSI CANCER SERVIKS	200.000	300.000	360.000	432.000	520.000
12	MARSUPIALISASI	180.000	270.000	378.000	453.000	545.000
13	KULDOSINTESIS	210.000	315.000	378.000	453.000	545.000

TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN PADA RSUD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF			
		KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	VIP	33.600	64.000	330.000	495.000
2	UTAMA	26.400	42.000	198.000	336.500
3	KELAS I	20.400	37.200	165.000	224.000
4	KELAS II	14.400	28.800	125.400	178.200
5	KELAS III	10.800	24.000	99.000	132.000

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
1	GV untuk kecil/ sedang	NGT	Exchange Transfusi
2	Pasang infus	pasang cateter	Pasang Endotracheal Tube
3	Pasang Gips tanpa Narcose	Nebulizer	Vena Seksi
4	Suction	Lumbal punctie	RJP
5	Perawatan Infus/3 hari	Blue Light Therapy	
6	Ambil sample darah/ hari	Cuci lambung	
7	EKG	Infusion Pump	
8	Injeksi/ hari		
9	Memandikan pasien		

RSUD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. TARIF RAWATAN

Apabila Dokter tidak melakukan visit maka jasa pelayanan dikurangi 50%

	Tarif Rawatan	Jasa Sarana Per hari rawat	Jasa Pelayanan per lama rawatan	Pengurangan per hari bila dokter tidak visit	Jasa pelayanan rawatbersama per dokter per hari (khusus dokter kedua)
Kelas 3	65.000	36.000	29.000	14.500	17.400
Kelas 2	90.000	55.000	42.000	21.000	25.200
Kelas 1	130.000	70.000	60.000	30.000	36.000
Utama	410.000	300.000	110.000	55.000	66.000
VIP	500.000	350.000	150.000	75.000	90.000
ICU/ICCU/NICU/PICU Kelas 3	210.000	112.000	88.000	44.000	52.800
ICU/ICCU/NICU/PICU Kelas 2	270.000	150.000	120.000	60.000	72.000
ICU/ICCU/NICU/PICU Kelas 1	450.000	224.000	176.000	88.000	105.600
ICU/ICCU/NICU/PICU Utama	650.000	380.000	270.000	135.000	162.000
ICU/ICCU/NICU/PICU VIP	800.000	450.000	350.000	110.000	210.000

Cara perhitungan tarif :

1. Jasa sarana = Lama hari rawat x jasa Sarana
2. Jasa Pelayanan = Lama rawatan x jasa pelayanan

Contoh :

Pasien dirawat di kelas 3 tanggal 05-12-2010 s/d tanggal 08-12-2010

Rincian Biaya Rawatan :

Tanggal	Sarana	Pelayanan	Jumlah
5/12/2010	36.000	14,500,, (dokter tidak visit)	50.500
12/06/2010	36.000	29,000,, (dokter visit)	65.000
12/07/2010	36.000	29,000,, (dokter visit)	65.000
12/08/2010		29,000,, (dokter visit)	29.000

II. TARIF TINDAKAN CITO

Biaya Tindakan Cito ditambah 25 % dari jasa pelayanan

CONTOH :

- Operasi SC kelas I
biaya Cito
Tarif rp. 2.200,000,,
= 25% dari (44%x rp. 2.200,000)
= Rp, 242,000
- biaya Operasi
= Rp,2,200,000,- + Rp 242,000,-
= Rp, 2,442,000,-

TARIF RAWAT JALAN
RSUD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	JENIS TINDAKAN/KONSULTASI	JASA SASARAN
1.	Klinik Umum/Gigi	15.000
2.	Klinik Spesialis	30.000
3.	Klinik Sub Spesialis	35.000
4.	Klinik Khusus (Gizi, Apoteker, HIV)	20.000
5.	IOD	20.000
6.	Visum et Repertum	15.000
7.	Asuransi	40.000
8.	Surat Keterangan Dokter Lainnya	15.000

NO	JENIS TINDAKAN/PEMERIKSAAN	DOKTER GIGI UMUM	DOKTER GIGI SPESIALIS
PENGobatan GIGI			
1	KONSERVASI		
1.	Tumpatan		
	Tumpatan sementara + preparasi	45.000	55.000
	a. Aplikasi ziink phospat cement	10.000	15.000
	b. Aplikasi dycal, eugenol + fl (pulp caping) + cresophat	25.000	30.000
	c. Aplikasi arsen (devitalisasi)	15.000	20.000
	d. Aplikasi dressing (CHKm, cresopin)	15.000	20.000
2.	Tumpatan tetap		
	a. Tumpatan amalgam		
	- Kecil	50.000	75.000
	- Sedang	75.000	90.000
	- Besar	90.000	110.000
	b. Tumpatan glass ionomer cement		
	- Kecil	75.000	90.000
	- Sedang	85.000	105.000
	- Besar	105.000	120.000
	c. Composit resin		
	- Kecil	85.000	110.000
	- Sedang	110.000	130.000
	- Besar	130.000	140.000
3.	Perawatan trepanasi	45.000	65.000
4.	Pulpektomical	60.000	75.000
5.	Obturasi akar	60.000	75.000
6.	Reaming (per saluran akar)	45.000	75.000
7.	Pengambilan jarum/file patah di saluran akar	100.000	150.000
8.	Hemise	100.000	150.000
9.	Pemasangan pin restorasi	30.000	40.000
10.	Pemasangan post endodentik (post core)	200.000	250.000
	a. Jacket crown		
	- Akrilik	250.000	300.000
	- Porselain fuse to metal	900.000	1.000.000
	- All porselain	1.000.000	1.500.000
	b. Inlay/onlay		
	- Komposit	210.000	230.000
	- Metal	240.000	250.000
	- Ceramic	900.000	1.000.000
11.	Preparasi Jaket crown	150.000	200.000

II	Bedah Mulut	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI			
		UMUM	SPESIALIS			
a.	Pencabutan/ekstraksi					
1.	Ekstraksi gigi susu dengan chloretyl	35.000	45.000			
2.	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	45.000	50.000			
3.	Ekstraksi gigi tetap dengan injeksi	50.000	75.000			
4.	Ekstraksi penyulit	75.000	100.000			
b.	Incisi					
5.	Incisi intra oral kecil	35.000	50.000			
6.	Incisi intra oral sedang	50.000	100.000			
7.	Incisi intra oral besar	100.000	125.000			
8.	Incisi extra oral	150.000	175.000			
9.	Fixasi gigi per region	250.000	300.000			
10.	Fixasi gigi per rahang	700.000	900.000			
11.	Kista rahang	200.000	250.000			
12.	Apeks reseksi	300.000	350.000			
13.	Hecting max 2 jahitan	25.000	50.000			
14.	Up hecting max 2 jahitan	20.000	45.000			
15.	Alveolektomy per region	125.000	150.000			
16.	Operkulektomy	150.000	250.000			
17.	Frenectomy	100.000	200.000			
18.	Gingivektomy	125.000	150.000			
19.	Alveolitis (dry socket)	50.000	100.000			
20.	Biopsi jaringan	150.000	200.000			
21.	Mucocell (kecil-sedang)	150.000	200.000			
22.	Mucocell (besar)	250.000	300.000			
23.	Extirpasi fibroma (kecil-sedang)	100.000	200.000			
24.	Extirpasi fibroma (besar)	200.000	300.000			
25.	Repair lidah	200.000	300.000			
26.	Operasi impacted kelas I	250.000	300.000			
27.	Operasi impacted kelas II dan III	500000-1000000	700000-1500000			
28.	Kontrol fiksasi (tanpa penambahan kawat)	50.000	75.000			
29.	Kontrol fiksasi (penambahan kawat 1 gigi)	100.000	125.000			
III	PERIODONSIA					
1.	Skaling per rahang	90.000	110.000			
2.	Kuretase per kuadran	70.000	90.000			
IV.	PROSTODONSIA					
	Protesa (belum termasuk ongkos kirim)	Kualitas A	Kualitas B	Kualitas A	Kualitas B	
	Protesa full/rahang	1.000.000	900.000	1.250.000	1.000.000	
	Protesa sebagian satu gigi pertama	300.000	200.000	500.000	400.000	
	Gigi protesasi selanjutnya	50.000	40.000	60.000	50.000	
	Klammer	30.000	20.000	50.000	40.000	
	Rebasing	300000	250.000	400.000	350.000	
	Relining	100000	75.000	200.000	150.000	
	Protesa Bahan Valplast Full Rahang	1300000	1.250.000	1.400.000	1.350.000	
	Protesa Bahan Valplast sebagian satu gigi pertama	400000	350.000	500.000	450.000	
	Protesa bahan Valplast gigi protesasi selanjutnya	100000	80.000	200.000	150.000	
V	ORTHODONTIC		Kualitas A	Kualitas B	Kualitas A	Kualitas B
	Rebasing Orthodonti		300000	250.000	400.000	350.000
	Relining Orthodonti		100000	70.000	200.000	150.000
	Orthodonti Lepas		500000	450.000	600.000	550.000

NB: • Biaya laboratorium dan ongkos kirim item IV ditanggung oleh pasien.

NO	JENIS TINDAKAN/PEMERIKSAAN	JUMLAH JASA TINDAKAN
	SPESIALIS THT	
I.	TELINGA	
1.	Spulling OE/Omsk (Besar)	60,000
2.	Serumen Single/Multiple	52,000
3.	Spulling OE/Omsk (Kecil)	30,000
4.	Spulling + Zalf Otomikosis (Perawatan)	55,000
5.	Tampon Telling + WT	55,000
6.	Aspirasi CAE	66,000
7.	Cauter CAE/MT	66,000
8.	Parasentesa	140,000
9.	Ektirpasi/Kuret Polip	120,000
10.	Corpal Telinga (& Perawatan sesudahnya)	76,000
II.	HIDUNG	
1.	Cauter Epistaksis	52,000
2.	Tampon Epistaksis	100,000
3.	Corpal Hidung	76,000
4.	Endoskopi Nasofaring	84,000
5.	Cuci Nasal	135,000
III.	TENGGOROKAN	
1.	Swab Tenggorokan	50,000
2.	Cauter Agnos Tenggorokan	76,000
3.	Laringoskopi Indirect	30,000
4.	Laringoskopi Via Endoskopi	150,000
5.	Korpil Duri Ikan	105,000
IV.	LAIN-LAIN	
1.	Audimetri (Jasa Doca + Tindakan di Poli)	
2.	Of Hecting/Pasang Balutan	
3.	Test Alergi	
4.	Transluminasi	16,000
5.	Incisi Abses	150,000
	SPESIALIS MATA	
1.	Hoerdeulum (Incisi Timbil)	95,000
2.	Cholazion/Curetage	120,000
3.	Corpus Alineum Conjunctiva	60,000
4.	Corpus Alineum Kornea	
	a. Single	95,000
	b. Multiple	170,000
5.	Exterpasi Lithiasis/Milium	95,000
6.	Pterygium dengan Baresklara	
	a. Tanpa Benang	150,000
	b. Dengan Benang	210,000
7.	Epilasi	25,000
8.	Spooling	25,000
9.	Pemeriksaan Funduskopi	25,000
10.	Pemeriksaan Tonometri	25,000
11.	Hecting Conjunctiya	170,000
12.	Angkat Jahitan	25,000
13.	Hecting Palpebra	
	a. Ringan	102,000
	b. Sedang	140,000
	SPESIALIS KULIT/KELAMIN	
1.	Biopsi Kulit (Incisi kulit)	75,000
2.	Caustic Therapi	30,000
3.	Cauter	45,000
4.	Eksisi/Eksterpasi Kulit	120,000
5.	Injeksi Keloid	20,000
6.	Patch Test	75,000
7.	Prick Test	75,000
8.	Skin Care	30,000
	POLI KB DAN KIA	

5.	Senam Hamil	5,000
6.	Vaksinasi	
	Vaksin BCG	20,000
	Vaksin Campak	35,000
	Vaksin DPT	30,000
	Vaksin Polio	15,000
7.	Tindik (Bayi Wanita) pakai jarum	20,000
8.	Tindik tembak	50,000
9.	Kontrol IUD/Implan	30,000
10.	Suntik KB Depo	15,000
11.	Imunisasi Hib	200,000
12.	Imunisasi Hepatitis 0,5	45,000
13.	Imunisasi Engerix 0,5	60,000
14.	Imunisasi Infanrix Hib	350,000
15.	Imunisasi Infanrix	250,000
SPESIALIS OBGYN		
1.	USG Portable	60,000
2.	Pap's smear (di luar biaya lab PA	100,000
3.	Pemasangan IUD (Tanpa Bahan)	150,000
4.	Pasang Pessarium	85,000
5.	Puntir Poly/Biopsi Cervic	150,000
6.	Angkat IUD (Tanpa Bahan)	100,000
7.	Angkat Jahitan Operasi	50,000
8.	Inspekulo/VT	50,000
SPESIALIS ORTHOPEDI		
1.	Injeksi Remopain	75,000
2.	Injeksi Kenacort	83,000
3.	Ganti Perban Biasa	20,000
4.	Ganti Perban Luka	40,000
5.	UP Heeting Kecil 1-5 cm	30,000
6.	UP Heeting Kecil >1-5 cm	60,000
7.	Cabut Wire	50,000
8.	Debridement	75,000
9.	Punctie Sendi	55,000
SPESIALIS BEDAH UMUM		
1.	UP Heeting	30,000
2.	UP Catheter	30,000
3.	Ganti Perban Luka Kecil	20,000
4.	Ganti Perban Luka Besar	40,000
5.	Injeksi Kenacort Pada Keloid	73,000
6.	Injeksi Kenacort Pada Sendi	83,000
7.	Rectal Toucher	15,000
8.	UD Drain	37,000
9.	Incisi Abses	75,000
10.	Boegi Anus	67,000
11.	Injeksi Varises	120,000
12.	Nekrotomi	75,000
SPESIALIS PENYAKIT DALAM		
1.	Punction	42,000
2.	Injeksi Kenacort	95,000
UNIT GAWAT DARURAT		
1.	Konsultasi Spesialis	25,000
2.	Konsultasi Sub Spesialis	35,000
3.	Heacting 1-5 cm	38,000
4.	Heacting 6-10 cm (Untuk satu luka)	55,000
5.	Heacting lebih dari 10 cm (untuk satu luka)	75,000
6.	Juhit otot (untuk satu luka)	62,000
7.	Negel/Rozet plastik	50,000
8.	Incisi abses	50,000

12.	Corpus Alineum dengan Penyulit	35,000
13.	Angkat Jahitan	20,000
14.	Blass Punctie (Tanpa Bahan)	120,000
15.	Cubut Catheter	20,000
16.	Chlysm	30,000
17.	EKG Biasa	30,000
18.	Eksporasi	55,000
19.	Ganti Verbant	18,000
20.	Khitanan	150,000
21.	Kumbuh Lambung (termasuk bahan)	120,000
22.	Pasang Spalk	30,000
23.	Pasang Tampon (TIT)	30,000
24.	Pemakaian O2 Per Jam	10,000
25.	Pemasangan WSD	120,000
26.	Ransel Verban	30,000
27.	Sambung Tendon	150,000
28.	Venasectie (Tanpa Bahan)	80,000
29.	EKG Digital	60,000
30.	Irigasi Telinga	10,800
31.	Pasang Infuse	10,800
32.	Necrotomi	10,800
33.	Tampon Hidung	10,800
34.	Suction	24,000
35.	Scorstein	24,000
36.	NGT	24,000
37.	Pasang Catheter	24,000
38.	Nebulizer	24,000
39.	Pasang Endotracheal Tube	99,000
40.	RJP	99,000

CATATAN :

Untuk tindakan yang tidak melibatkan dokter, Jasa Medis (Dokter) tidak ditarik
Pemakaian O2 Per Jam harga sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti harga beli dari pemasok

TARIF AMBULANCE DAN KAMAR JENAZAH

1.	AMBULANCE	JASA SARANA
	a. Dalam Kota	75,000
	b. Antar Jemput ke/dari Air Port	100,000
	c. Antar Jemput dalam Kota Pangkalpinang	75,000
	d. Antar Jemput Luar Kota Pangkalpinang s/d 35 Km	200,000
	e. Antar Jemput Luar Kota Pangkalpinang 35 s/d 75 Km	300,000
	f. Antar Jemput Luar Kota Pangkalpinang 75 s/d 100 Km	400,000
	g. Antar Jemput Luar Kota Pangkalpinang diatas 100 Km (Per-KM)	5,000
2.	Kamar Jenazah per Hari	15,000
3.	Formalin Jenazah	375,000

TARIF INCENERATOR

Rp. 75.000,-/ Kg

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK (LABORATORIUM)
RSUD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SEDERHANA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II & I	VIP	VVIP/ICU
HEMATOLOGI					
1	Hb Manual	6,000	7,500	9,000	10,000
2	Hitung leukosit	6,000	7,500	9,000	10,000
3	Hitung eritrosit	6,000	7,500	9,000	10,000
4	Hitung trombosit	6,000	7,500	9,000	10,000
5	Hematokrit	6,000	7,500	9,000	10,000
6	LED	6,000	7,500	9,000	10,000
7	Diferensial count	6,000	7,500	9,000	10,000
8	Waktu pendarahan	6,000	7,500	9,000	10,000
9	Waktu pembekuan	6,000	7,500	9,000	10,000
10	Golongan Darah	6,000	7,500	9,000	10,000
11	Preparata malaria	6,000	7,500	9,000	10,000
12	Hitung retikulosit	6,000	7,500	9,000	10,000
13	Preparat filarial	6,000	7,500	9,000	10,000
CAIRAN TUBUH					
1	Cairan pleura jumlah sel	6,000	7,500	9,000	10,000
2	Cairan pleura hitung jumlah Sel	6,000	7,500	9,000	10,000
3	cairan pleura rivalta test	6,000	7,500	9,000	10,000
URINE					
1	Urine protein	6,000	7,500	9,000	10,000
2	Urine reduksi	6,000	7,500	9,000	10,000
3	urine sedimen	6,000	7,500	9,000	10,000

SEDANG I

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II & I	UTAMA	VIP/ICU
URINE					
1	Paket Urine	13,000	15,000	16,500	18,000
2	Test Kehamilan	13,000	15,000	16,500	18,000
3	Feces rutin	13,000	15,000	16,500	18,000
4	Preparat darah tepi	13,000	15,000	16,500	18,000
MIKROBIOLOGI					
1	Pengecatan gram	13,000	15,000	16,500	18,000
2	Pengecatan KOH	13,000	15,000	16,500	18,000
3	Pengecatan BTA	13,000	15,000	16,500	18,000
4	Pengecatan Difteri	13,000	15,000	16,500	18,000
5	Pengecatan GO	13,000	15,000	16,500	18,000

SEDANG II

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II & I	UTAMA	VIP/ICU
KIMIA DARAH					
1	Cholesterol	17,500	18,500	20,000	22,500
2	SGOT	17,500	18,500	20,000	22,500
3	SGPT	17,500	18,500	20,000	22,500
4	Bilirubin total	17,500	18,500	20,000	22,500
5	Bilirubin direct	17,500	18,500	20,000	22,500
6	Total protein	17,500	18,500	20,000	22,500
7	Albumin	17,500	18,500	20,000	22,500
8	Creatini	17,500	18,500	20,000	22,500
9	Cairan pleura glucose	17,500	18,500	20,000	22,500
10	Cairan pleura protein	17,500	18,500	20,000	22,500

SEDANG III

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II & I	UTAMA	VIP/ICU
KIMIA DARAH					
1	Gula darah puasa	13,000	15,000	16,500	18,000
2	Gula darah 2 jpp	13,000	15,000	16,500	18,000
3	Gula darah sewaktu	13,000	15,000	16,500	18,000

CANGGII I

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II & I	UTAMA	VIP/ICU
KIMIA DARAH					
1	Trigliserid	25,000	27,500	30,000	35,000
2	Uric acid	25,000	27,500	30,000	35,000
3	HDL cholesterol	25,000	27,500	30,000	35,000
4	Alkali phospat	25,000	27,500	30,000	35,000
5	Calcium	25,000	27,500	30,000	35,000
6	Urea	25,000	27,500	30,000	35,000
SEROLOGI					
1	Widal	25,000	27,500	30,000	35,000
2	HJV trategi I	25,000	27,500	30,000	35,000
NARKOBA					
1	Methamphetamin	25,000	27,500	30,000	35,000
2	Cocain	25,000	27,500	30,000	35,000
3	THC	25,000	27,500	30,000	35,000
4	Morphin	25,000	27,500	30,000	35,000
5	Benzodiazepam	25,000	27,500	30,000	35,000
6	Analisa sperma	25,000	27,500	30,000	35,000
7	Benzidin test	25,000	27,500	30,000	35,000

CANGGII II

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II & I	UTAMA	VIP/ICU
HEMATOLOGI					
1	Paket hematologi	35,000	37,500	42,500	45,000
KIMIA DARAH					
1	Amilase	35,000	37,500	42,500	45,000
2	Lipase	35,000	37,500	42,500	45,000
3	CPK/CK	35,000	37,500	42,500	45,000
4	LDH	35,000	37,500	42,500	45,000
5	Gamua GT	35,000	37,500	42,500	45,000
SEROLOGI					
1	HBs Ag rapid test	35,000	37,500	42,500	45,000
2	Anti HBsAg	35,000	37,500	42,500	45,000
3	Rheumatoid Factor	35,000	37,500	42,500	45,000
4	CRP	35,000	37,500	42,500	45,000
5	ASTO	35,000	37,500	42,500	45,000
6	HCV	35,000	37,500	42,500	45,000
7	HBeAg	35,000	37,500	42,500	45,000
8	HBeAb	35,000	37,500	42,500	45,000
9	VDRL	35,000	37,500	42,500	45,000
KHUSUS					
1	DHF, IgG/ Igm, dengue test	90,000	100,000	110,000	120,000
2	Na, Kalium, Chlorida	90,000	100,000	110,000	120,000

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



**TARIF JASA INSTITUSIONAL SISWA, MAHASISWA DAN KARYAWAN PRAKTEK
KERJA LAPANGAN/PENELITIAN DAN PENGAMBILAN DATA / MAGANG DI
RSUD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Jenis Layanan yang Dikenakan Tarif		Tarif	Keterangan
	Layanan	Sasaran		
1.	Praktek Lapangan Mahasiswa D III atau sederajat	swasta/Pemerintah	Rp. 10,000	/orang/hari
2.	Praktek Lapangan Mahasiswa S I atau sederajat	swasta/Pemerintah	Rp. 10,000	/orang/hari
3.	Praktek Lapangan Mahasiswa STRATA II dan STRATA III	swasta/Pemerintah	Rp. 25,000	/orang/hari
4.	Magang mahasiswa observasi Lapangan, penelitian pengambilan kasus	Diploma	Rp. 100,000	paket/orang/bulan
		Strata I	Rp. 200,000	
		Strata II	Rp. 300,000	
		Strata III	Rp. 500,000	
5.	Magang Praktek Klinik atau Praktek Manjemen bagi Pegawai RS atau Instansi lain	1-7 Hari	Rp. 100,000	paket/orang
		1-15 Hari	Rp. 150,000	
		1-30 Hari	Rp. 200,000	
		1-45 Hari	Rp. 250,000	
		1-7 Hari	Rp. 300,000	
6.	Kunjungan Studi Banding	Peserta Studi Banding	Rp. 125,000	/orang/hari
		Presentasi	Rp. 500,000	per materi

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


RUSTAM EFFENDI